SALINAN

BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJOUNA-UNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh pemerintahan desa dalam penyusunan dan penetapan APBDesa.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
8. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
10. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
11. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.

12. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang menjalankan tugas PPKD.
13. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
16. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
17. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
21. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari melalui rekening kas desa.
22. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
23. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
24. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

26. Piutang Desa adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah desa dan/atau hak pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
27. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
28. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
29. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
30. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.

Pasal 2

(1) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023, meliputi:
    a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKPDesa;
    b. prinsip penyusunan APBDesa;
    c. kebijakan penyusunan APBDesa;
    d. teknis penyusunan APBDesa; dan
    e. hal-hal khusus lainnya.
(2) Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Penyusunan APBDesa berpedoman pada standar biaya umum.
(2) Standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar biaya Umum Pemerintah Daerah dan/atau standar biaya umum Pemerintah Desa.

Pasal 4

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembanguna Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia yang diterbitkan setiap tahun.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 5 Januari 2023

BUPATI TOJO UNA-UNA,

Ttd.

MOHAMMAD LAHAY

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 12 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

Ttd.

SOVIANUR KURE

BERITA DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2023 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ALFRED LEONARD LANU,S.H
Pembina, IV/a
NIP.19720820 200502 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGANKEWENANGAN DESA, RKPDESA DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANADESA.

1. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Desa dan RKPDesa.

   Dokumen utama yang menjadi pedoman pokok pembangunan Desa adalah Peraturan Desa tentang RPJMDesa yang sudah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten. Hal tersebut dilaksanakan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembanguan Daerah dengan pembangunan Desa. Dokumen RPJMDesa ini dijabarkan setiap tahun dengan RKPDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

   RPJMD sebagai perencanaan 5 (lima) tahunan dijabarkan kedalam perencanaan tahunan berupa RKPD. RKPD Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RKPDesa Tahun 2023. RKPDesa Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023.

   Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan daerah yang mendukung pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa. Keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan daerah sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa yang dituangan dalam RKPDesa.

   Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023 disusun sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa.

2. Sinkronisasi Penyusunan APBDesa dengan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

   Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa pada prinsipnya mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang mengatur tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa setiap tahunnya. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

   a. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
   b. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;

c. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
d. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia;
e. Kebijakan Strategis Nasional berbasis Kewenangan Desa sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa; dan
f. Sesuai dengan kondisi obyektif Desa adalah suatu keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan informasi factual tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi dan terlepas dari persepsi emosi atau imajinasi.

3. Prioritas Penggunaan Dana Desa.
   a. Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
   b. Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
      1) pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
      2) program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa;
      3) mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.
   c. Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
      1) pendirian, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama;
      2) pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama; dan
      3) Pengembangan Desa wisata.
   d. Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
      1) perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Desa melalui indeks Desa membangun;
      2) ketahanan pangan, nabati dan hewani;
      3) pencegahan dan penurunan stunting;
      4) peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Desa;
      5) peningkatan ketrlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
      6) perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
      7) dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3 % (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa;
      8) penaggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
      9) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan esktrem;

e. Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Non alam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c poin 3 diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
   1) mitigasi dan penanganan bencana alam;
   2) mitigasi dan penanganan bencana non alam;

f. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d poin 9 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa menggunakan pendekatan program yang tidak secara spesifik menyebutkan nomenklatur kegiatan. Oleh karena itu, sinkronisasi antara Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang menggunakan pendekatan bidang sub bidang, dan kegiatan dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT mengenai prioritas penggunaan Desa, sudah dilakukan sejak proses perencanaan pembangunan Desa.

Proses interpretasi dilakukan Kementerian Dalam Negeri dengan menghasilkan dokumen Matriks Kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDTT mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa Nomor 8 Tahun 2022.

B. PRINSIP PENYUSUNAN APBDESA

Prinsip-prinsip yang harus menjadi menjadi pegangan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya.
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dari jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa.
4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat.
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDESA

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa, terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
   a. Kelompok Pendapatan Asli Desa meliputi:
      1) Hasil Usaha, meliputi hasil BUM Desa.
      2) Hasil Aset, meliputi hasil sewa/pengelolaan tanah milik desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewengan lokal berskala Desa.
      3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat.
      4) pendapatan asli desa lain, meliputi pungutan desa.

5) Dalam upaya pengelolaan Pendapatan Asli Desa, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a) Dalam merencanakan target Pendapatan Asli Desa agar mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya perkiraan pertumbuhan ekonomi dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Desa tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan dan penentuan harga sewa dan atau hasil pengelolaan tanah milik desa;
   b) Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan Pendapatan Asli Desa pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat;
   c) Penerimaan desa dari tanah milik desa agar mencantumkan luas, persil/lokasi dan perkiraan nilai harga sewa secara keseluruhan;
   d) Dalam rangka pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan Desa, maka sebelum dilaksanakan sewa, lelang, pengelolaan tahunan terhadap tanah milik desa, Kepala Desa terlebih dahulu meminta persetujuan ketua BPD terhadap lokasi, harga dasar sewa/lelang/pengelolaan tanah milik desa. Selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang pengelolaan, sewa tanah milik desa yang memuat mekanisme lelang, panitia lelang, jumlah persil, ukuran dan lokasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan;
   e) Hasil penyewaan/pengelolaan tanah milik desa dimasukkan ke dalam rekening atas nama pemerintah desa dan nomor rekening tidak dapat diubah kecuali alasan teknis perbankan;
   f) Perjanjian sewa terhadap semua tanah milik desa dilakukan oleh Kepala Desa dengan pihak penyewa;
   g) Penetapan besaran tarif dalam Peraturan Desa tentang Pendapatan Desa dari Pasar Desa/Kios Desa, obyek rekreasi/wisata Desa, pemandian umum Desa, hutan Desa, tempat pemancingan milik Desa dan kekayaan Desa lainnya serta Peraturan Desa tentang Pendapatan Desa lainnya agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang dibayarkan, serta memperhatikan ekonomi dan kemampuan masyarakat;
   h) Pemerintah Desa agar secara konsisten tidak melaksanakan pemungutan yang tidak diatur dalam Peraturan Desa dan/atau di luar kewenangan desa;
   i) Swadaya, partisipasi masyarakat dan gotong royong yang berupa uang menjadi pendapatan dalam APBDesa sedangkan swadaya dan partisipasi masyarakat yang tidak berbentuk uang dicatat tersendiri dalam buku swadaya/partisipasi masyarakat.

b. Kelompok Transfer:
   1) Dana Desa;
   2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
   3) Alokasi Dana Desa.

c. Kelompok Pendapatan lain:
   1) Penerimaan dari hasil Kerjasama Desa;
   2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
   3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
   4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan dari kas Desa pada tahun anggran berjalan;
   5) Bunga bank; dan
   6) Pendapatan lain Desa yangsah.

2. Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa, dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa, meliputi 5 bidang yaitu:

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Belanja desa dilakukan dengan proporsional sebagai berikut:

a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
   1) penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga;
   2) pelaksanaan pembangunan Desa;
   3) pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
   4) pemberdayaan masyarakat Desa.
b. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
   1) penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya; dan
   2) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Klasifikasi belanja tersebut dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa, meliputi:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibagi dalam sub bidang:
   1) Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
   2) sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
   3) administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
   4) tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
   5) pertanahan.
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dibagi dalam sub bidang:
   1) pendidikan;
   2) kesehatan;
   3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
   4) Kawasan permukiman;

5) kehutanan dan lingkungan hidup;
6) perhubungan, komunikasi dan informatika;
7) energi dan sumber daya mineral; dan
8) pariwisata.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari sub bidang:
1) ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
2) kebudayaan dan kegamaan;
3) kepemudaan dan olah raga; dan
4) kelembagaan masyarakat.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari sub bidang:
1) kelautan dan perikanan;
2) pertanian dan peternakan;
3) peningkatan kapasitas aparatur Desa;
4) pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
5) koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
6) dukungan penanaman modal; dan
7) perdagangan dan perindustrian.

e. Bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dibagi dalam sub bidang:
1) Penanggulangan bencana;
2) keadaan darurat; dan
3) keadaan mendesak.

Sub Bidang sebagaimana tersebut di atas dibagi dalam kegiatan sesuai kebutuhan desa, meliputi:

a. belanja pegawai untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD yang dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai berikut:
1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya dibayarkan perbulan sesuai kemampuan keuangan Desa dan paling banyak sebagaimana tercantum pada kolom dibawah ini:

No	Jabatan	Jumlah (Rp)
1	Kepala Desa (Non PNS)	3.500.000,00
2	Sekretaris Desa (Non PNS)	3.250.000,00
3	Kasi/Kaur/Kadus	3.000.000,00

2) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya dibayarkan perbulan sesuai kemampuan keuangan Desa dan paling banyak sebagaimana tercantum pada kolom dibawah ini:

No	Jabatan	Jumlah (Rp)
1	Kepala Desa (Non PNS)	1.500.000,00
2	Kepala Desa (PNS)	1.500.000,00
3	Sekretaris Desa (PNS/Non PNS)	500.000,00
4	Kasi/Kaur/Kadus	100.000,00

3) Tunjangan Kedudukan BPD dibayarkan perbulan sesuai kemampuan keuangan Desa dan paling banyak sebagaimana tercantum pada kolom dibawah ini:

No	Jabatan	Jumlah (Rp)
1	Ketua	1.350.000,00
2	Wakil Ketua	1.150.000,00
3	Sekretaris	1.150.000,00
4	Anggota	1.000.000,00

4) Jaminan Ketenagakerjaan dibayarkan perbulan;

No	Jabatan	Jumlah (Rp)
1	Kepala Desa (Non PNS)	14.000,00
2	Perangkat Desa (Non PNS)	14.000,00
3	Operator/Staf	14.000,00
4	Anggota BPD (Non PNS)	14.000,00

b. Belanja honorarium yang dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Bencana sebagai berikut:
   1) Honor PKPKD dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Desa yang besarannya ditetapkan maksimal Rp.500.000,00 dalam setiap kegiatan.
   2) Honor Koordinator PPKD dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Desa yang besarannya ditetapkan maksimal Rp.400.000,00 dalam setiap kegiatan.
   3) Honor Pelaksana Kegiatan Anggaran dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Desa yang besarannya ditetapkan maksimal Rp.300.000,00 dalam setiap kegiatan.
   4) Honor Staf Kaur Keuangan/Operator Komputer dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Desa yang besarannya ditetapkan maksimal Rp.1.000.000,00 perbulan.
   5) Insentif linmas dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Desa yang besarannya ditetapkan maksimal Rp.300.000,00 dalam setiap kegiatan.
   6) Insentif RT/RW dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Desa yang besarannya ditetapkan maksimal Rp.300.000,00 dalam setiap kegiatan.
   7) Insentif Petugas Keagamaan, Insentif Linmas dan insentif RT/RW dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Desa perbulan;

No	Jabatan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Imam, Romo, Pendeta, Pedanda dan Bhiksu	300.000,00	Maksimal 10 % (sepuluh perseratus) dari Pagu ADD
2	Pegawai Syara dan petugas rumah Ibadah Lainnya		
3	Insentif Linmas		
4	Insentif RT/RW		

8) Honor Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa dapat dibayarkan yang besarannya sesuai kemampuan keuangan Desa dan ditetapkan dengan batasan maksimal sebagai berikut:
   1) Ketua TPK (Kepala Dusun) dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Desa yang besarannya ditetapkan maksimal Rp.700.000,00 dalam setiap kegiatan;
   2) Sekretaris TPK (Ketua LPM) dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Desa yang besarannya ditetapkan maksimal Rp.600.000,00 dalam setiap kegiatan; dan
   3) Anggota TPK (Unsur Masyarakat) dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Desa yang besarannya ditetapkan maksimal Rp.500.000,00 dalam setiap kegiatan.
9) Honor Tim yang melaksanakan kegiatan sosialisasi/pelatihan/ peringatan hari-hari besar keagamaan/bimbingan teknis yang besarannya ditetapkan dengan batasan maksimal sebagai berikut:
   a) Ketua yang besarannya ditetapkan maksimal Rp.500.000,00 dalam setiap kegiatan;
   b) Sekretaris yang besarannya ditetapkan maksimal Rp.400.000,00 dalam setiap kegiatan;
   c) Anggota yang besarannya ditetapkan maksimal Rp.300.000,00 dalam setiap kegiatan;
10) Honorarium Kader Kesehatan Desa maksimal sebanyak 10 Orang dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Desa yang besarannya ditetapkan maksimal Rp.300.000,00 perbulan.
11) Honor Perawat/Bidan Desa yang memiliki STR dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Desa yang besarannya ditetapkan maksimal Rp.1.500.000,00 perbulan.
12) Honor Kader Pembangunan Manusia (KPM) dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Desa yang besarannya ditetapkan maksimal Rp.1.000.000,00 perbulan.
13) Honor Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Desa yang besarannya ditetapkan maksimal Rp.500.000,00 perbulan.
14) Honor Petugas Adat, Pemangku Adat Prajapatih dan Ketua Adat dan Ketua Semtil dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Desa yang besarannya ditetapkan maksimal Rp.300.000,00 perbulan.
15) Honor Petugas Lampu, Petugas Air Bersih, Petugas Kebersihan Desa/Makam, Sopir dan Motoris Anak Sekolah dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Desa yang besarannya ditetapkan maksimal Rp.500.000,00 perbulan.

16) Honor Guru MDA, Guru Mengaji dan Tutor PAUD dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Desa yang besarannya ditetapkan maksimal Rp.500.000,00 perbulan.
17) Honorarium Perencanaan Teknis dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Desa yang besarannya ditetapkan maksimal sebesar 5% dari jumlah modal kegiatan.
18) Honorarium Narasumber/Pembahas/Tenaga Ahli Dapat dibayarkan kepada PNS dan atau Non PNS yang berdasar penugasan oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan informasi/pengetahuan kepada masyarakat dalam kegiatan antara lain Seminar/Rakor/Sosialisasi/Bimtek/Workshop/Rapat kerja/ Sarasehan/Simposium/Lokarkarya/FGD/atau kegiatan sejenis, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan yang besarannya ditetapkan maksimal Rp.500.000,00 perjam.
19) Honorarium Pengajar Diklat/Pelatihan dibayarkan kepada PNS dan atauNon PNS yang memberikan informasi/pengetahuan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Unsur masyarakat dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan penugasan oleh pejabat yang berwenang yang besarannya ditetapkan maksimal Rp.500.000,00 perjam.
    a) Honorarium dapat dibayarkan kepada pengajar yang berasal dari lingkup Pemerintah Daerah, Widyaiswara, Akademisi dan/atau masyarakat lainnya yang memiliki sertifikat keahlian; dan
    b) Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan adalah 1 (satu) jam pelajaran.
20) Honorarium Instruktur/pelatih/penyuluh dapat dibayarkan kepada PNS dan atauNon PNS yang memberikan pelatihan/praktekkerja/penyuluhan kepada Kepala Desa, Perangkat Desadan Unsur masyarakat dalam kegiatan Pelatihan atau penyuluhan berdasarkan penugasan oleh pejabat yang berwenang yang besarannya ditetapkan maksimal Rp.500.000,00 perjam.
21) Honorarium Pembuka dan Penutup Kegiatan Rakor/Diklat/Bimtek dan lain-lain Dibayarkan kepada pejabat yang telah ditetapkan untuk membuka dan menutup suatu kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/BimbinganTeknik/Workshop/Rapat Kerja/ Sarasehan/Simposium/Lokarkarya/FGD/Pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis yang besarannya ditetapkan maksimal Rp.1.000.000,00 perkegiatan.
22) Honorarium Rohaniawan dibayarkan kepada orang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah jabatan atau sebagai pembaca doa dalam sebuah kegiatanyang besarannya ditetapkan maksimal Rp.250.000,00 perkegiatan.
23) Honorarium Pembawa Acara/MC/Host dibayarkan kepada orang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Pembawa Acara/MC/Host dalam sebuah kegiatan yang besarannya ditetapkan maksimal Rp. 250.000,00 perkegiatan.

24) Honorarium Moderator Dibayarkan kepada seseorang yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator dalam sebuah kegiatan yang besarannya ditetapkan maksimal Rp. 100.000,00 perjam.

c. Operasional kegiatan desa, yang dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan dipergunakan untuk mendukung operasional pemerintah desa, meliputi alat tulis kantor, benda pos, pemeliharaan aset desa, cetak/penggandaan, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, bahan bakar minyak/gas, pakaian dinas dan perjalanan dinas/dll, yang besarannya ditetapkan sebagai berikut:
   1) Jumlah Pagu dibawah Rp.50.000.000,00 sebesar 3% per kegiatan;
   2) Jumlah Pagu diatas Rp.50.000.000,00 sampai dengan Rp.200.000.000,00 sebesar 5% per kegiatan; dan
   3) Jumlah Pagu diatas Rp.200.000.000,00 sebesar 4% per kegiatan.
   4) Biaya Kontribusi Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Bimtek/ Workshop/Rapatkerja/Sarasehan/Simposium/Lokarkarya/FGD/P elatihan Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota BPD/Tim Kesiapsiagaan Bencana Masyarakat (SIBAT)/Pengurus BUMDesa atau kegiatan sejenis dalam daerah yang besarannya ditetapkan maksimal Rp.500.000,00 perorang.

d. Biaya Kontribusi Kegiatan Bimbingan Teknis, Study Banding, Pelatihan Kepala Desa/Perangkat Desa atau kegiatan sejenis diluar daerah yang besarannya ditetapkan maksimal Rp.5.500.000,00 perorang.

e. Perjalanan dinas Satuan biaya perjalanan dinas ditetapkan sebagai berikut:
   1) Perjalanan dinas dalam daerah wilayah darat dan wilayah kepulauan disesuaikan dengan standar biaya kabupaten
   2) Perjalanan dinas luar daerah disesuaikan dengan standar biaya kabupaten

f. Bantuan Bea Siswa/Siswi berprestasi bagi masyarakat miskin besarannya ditetapkan sebagai berikut:
   1) SD/sederajat besarannya ditetapkan maksimal Rp.1.000.000 perorang selama 1 tahun;
   2) SMP/SLTP/sederajat besarannya ditetapkan maksimal Rp.1.500.000 perorang selama 1 tahun;
   3) SMU/SMK/sederajat besarannya ditetapkan maksimal Rp.2.000.000 perorang selama 1 tahun; dan
   4) Perguruan tinggi besarannya ditetapkan maksimal Rp.2.500.000 perorang selama 1 tahun;

g. Bantuan dana rujukan berobat bagi masyarakat miskin yang besarannya ditetapkan maksimal Rp.15.000.000,00 pertahun.

h. Belanja barang dan jasa dipergunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, antara lain:
   1) operasional pemerintah Desa;
   2) pemeliharaan sarana prasarana Desa;
   3) kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
   4) operasional BPD;

5) insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
6) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

i. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bahan bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan desa.

j. Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala local Desa.
   1) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada huruf e paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
      a) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
      b) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
      c) berada di luar kendali pemerintah Desa.
   2) kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam, non alam dan bencana sosial.
   3) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
   4) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.
   5) Pedoman Pelaksanaan Belanja untuk Kegiatan pada Sub Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3. Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
   a. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:
      1) Penerimaan pembiayaan; dan
      2) Pengeluaran pembiayaan.
   b. Penerimaan pembiayaan terdiri dari:
      1) SiLPA tahun sebelumnya;
      2) pencairan dana cadangan; dan
      3) hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanahdan bangunan.
   c. SiLPA terjadi karena adanya pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
   d. SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
      1) Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
      2) Mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan;

e. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya di catatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBDesa.
f. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
g. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari:
   1) Pembentukan Dana Cadangan; dan
   2) Penyertaan Modal Desa;
h. Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
i. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa paling sedikit memuat:
   1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
   2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
   3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
   4) sumber dana cadangan; dan
   5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
j. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
k. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekeningtersendiri.
l. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi akhir tahun masa jabatan Kepala Desa.

D. TEKNIS PENYUSUNAN APBDESA

Dalam penyusunan APBDesa tahun 2023 Pemerintah Desa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa dan BPD harus mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Kepala Desa dan BPD wajib menyepakati bersama rancangan peraturan desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023 paling lambat bulan Oktober tahun 2022.
3. Peraturan desa tentang APBDesa 2023 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun 2022.
4. Pemerintah desa menyusun RKPDesa sebagai penjabaran RPJMDesa.
5. Rancangan RKPDesa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggara Biaya.
6. RAB ditandatangani Kepala Seksi yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan.
7. Penetapan pelaksana kegiatan dilaksanakan pada saat penyusunan RKPDesa.
8. RKPDesa sebagai dasar penetapan APBDesa.
9. Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.
10. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa setelah APBDesa ditetapkan.

E. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA DALAM PENYUSUNAN APBDESA

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran berjalan, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDesa juga memperhatikan hal-hal lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBDesa diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
2. Pemerintah Desa harus memperhatikan dampak krisis keuangan global pada tahun anggaran berjalan agar melakukan langkah-langkah, antara lain:
   a. Mempertajam alokasi anggaran secara efisien dan selektif mungkin dengan memberikan perhatian khusus pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang mampu menunjang perekonomian daerah khususnya sector riil;
   b. Melakukan penataan kembali program dan kegiatan yang kurang bermanfaat langsung bagi kepentingan masyarakat dengan memberikan perhatian khusus terhadap program dan kegiatan yang dapat memberdayakan masyarakat; dan
   c. Mempercepat daya serap anggaran, sehingga dapat memperkecil SiLPA yang pada akhirnya mampu menggerakkan perekonomian di Desa.
3. Dalam tata kelola keuangan dan penyusunan anggaran pemerintahan desa yang baik:
   a. Agar Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan desa, baik pada perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan prosedur, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan;
   b. Pemerintah Desa dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan penyiapan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa secara cepat dan akurat, agar diupayakan dukungan terhadap pengembangan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa;
   c. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan desa melalui penataan organisasi, sosialisasi dan pelatihan/bimbingan teknis, penerapan teknologi informasi, mengupayakan pengisian (rekruitmen) perangkat yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan keuangan desa;
   d. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa melalui penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi yangberlaku menggunakan Aplikasi Siskeudes Versi 2.0.4 Tahun 2022.
4. Fasilitasi penanganan stunting.
5. Fasilitasi pemutakhiran Data Kemiskinan.
6. Fasilitasi pemutakhiran Data SDGs Desa.
7. Pembuatan Profil Desa.
8. Pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital.

9. Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata.
10. Kegiatan BUMDesa, produk unggulan desa, produk unggulan kawasan perdesaan.
11. Pengembangan desa wisata.
12. Pemenuhan penyediaan Sarana Dasar dan Penyelenggaraan PAUD, Posyandu, Sanitasi, Polindes, Kesehatan (promotif dan preventif.
13. Fasilitasi pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna (Pos Pelayanan Teknologi Desa, sarana prasarana TTG);
14. Mendorong Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan sebagai bagian dari garda terdepan dalam menggerakkan roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam unit terkecil, yaitu keluarga.

    Berdasarkan hal tersebut, maka PKK dapat menyampaikan pemikiran dan gagasannya dalam bentuk usulan kegiatan pada pelaksanaan musyawarah Desa penyusunan RKPDesa sebagaimana peran, tugas dan fungsinya yang terbangun dalam 10 program pokok PKK sebagai sasaran atas unit terkecil dalam masyarakat untuk mewujudkan keluarga sejahtera. 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yaitu:

    a. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
    b. Gotong Royong;
    c. Pangan;
    d. Sandang;
    e. Perumahan serta Tatalaksana Rumah Tangga;
    f. Pendidikan serta Keterampilan;
    g. Kesehatan;
    h. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi;
    i. Kelestarian Lingkungan Hidup; dan
    j. Perencanaan Sehat.

BUPATI TOJO UNA-UNA,

Ttd.

MOHAMMAD LAHAY